

DAN VII

KITIMPULAN DAN SARAN.

Kesimpulan kami setelah kami mengadakan pertimbangan tentang peristiwa Carok yang banyak dilakukan di daerah Surabaya atau ini, penyebab yang utama adalah percelan jinith.

Kita telah kesimpulkan bahwa menyaratkan Madaro adalah menyaratkan yang mempunyai watak buruk. Mereka berpendapat bahwa percelan wanita yang berbuat fineh, adalah corupatan pertunungan yang tabu dan ditentang termasuk oleh menyaratkan.

Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa polakunya harus ditindak dengan keras yaitu dengan cara pembantahan atau penganiayaan. Pembantahan atau penganiayaan itu ditujukan pada laki-laki yang berbuat sering dengan istrianya. Dan seringkali terjadi bahwa laki-laki yang cenggudu istrianya saja, sudah resikbulan peristiwa Carok, hal ini terjadi karena suri i ingin menjaga kehormatan sang istri, dan dibuktikan dengan rasa cemburu yang kuat akibat dari suami tersebut.

Kemungkinan pernah pula terjadi suatu kejadian yaitu seorang istri yang telah lama dicuri oleh suaminya dibantah oleh bokor curangnya akibat bokor istrianya tersebut akan melengungkan pertunjukan dengan orang lain.

Dipandang dari sifat pandangan yang objektif, hal ini adalah sangat tercela sehatli, sebab teh sudah dicuri, tetapi bila dihindari dari suatu pembunuhan sejak masih dapat dicekloni yaitu bahwa seorang berpendapat bahwa istrianya atau bokor istrianya tidak boleh dicuri oleh orang lain selanjutnya telah dicuri.

sebenarnya perturutan pecunduhan atau penghinian tersebut adalah perturutan yang sangat tercela sebab selain di ancam oleh pidana juga oleh hukum agama, tetapi oleh karena demikian untuk Curi suku Peduru bahan apabila si ketua wakil wakil orang cara harus dilakukan penghinaan.

Jadi perturutan Carok ini merupakan perturutan menghina ini sendiri, dan yang jelas bawaan peraturan menghina ini adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia..-

Dan seperti yang pernah kami pelajari pada pengadilan Soekarno Gurbaya, bahwa sikiran yang dibunuh keadaannya adalah sangat menyebalkan sebalik hal ini terlihat pada Victim et respondent yang dibantah oleh Doktor.

Penyebab lain yang sering menyebabkan terjadinya Carok yaitu yaitu saat perburuan kedudukan dalam pekerjaan. Hal ini sejatinya pula bahan carok yang terjadi karena percalahan kedudukan ini di pelabuhan terlalu banyak, sebab semua kedudukan dalam suatu pekerjaan tersebut telah ditentukan oleh atasan.

Pasal yang sering ditrapkan untuk pertama Carok yaitu :

A. Yang terdapat dalam Bab XIX buku Ke II, pasal 330, pasal 340.

B. Yang terdapat dalam Bab XI buku Ke II, Pasal 353 ayat 3, pasal 354 sub 2, pasal 355 ayat 2, pasal 356 ayat 1.

Dan sebagaimana hubungan batin dalam perturutan Carok jauhnya hubungan batin dari sifat-sifatnya adalah dicirikan untuk membunuh si korban.

Jadi minlah sesuatu cokali dengan pendapat dari Prof. Moelystne S.H. bahwa hubungan di dalam batas yang ada antara orang yang melakukan perbuatan dengan akibat matinya orang lain, yaitu bahan bila dalam pembunuhan, kecengajaan orang yang melakukan perbuatan seorang ditujukan kepada matinya si korban. (1)

Persamaan pasal pasal pembunuhan dalam K.U.H.P., dipakai ietilah Nyawa., Nyawa adalah merupakan suatu substansi yang terpenting dalam kehidupan Jusmani campur rohani.

Nyawa minlah cilik tetapi manfaat yang co makalanya dan co tinggi2 nya.

Dalam perbuatan Carok yang menjadi korban adalah Nyawa seorang, maka kejadian tersebut nyawa ini, dapat menimbulkan niat dari keluarga untuk membela dendam.

Oleh karena itu dalam perbuatan Carok, dapat pula dicebukna karena Dalam dendam dari keluarga yang dibunuh, rasa bales dendam ini sejurus sampai kegembiraan yang ada dibawanya, sehingga tindang2 tidak ada habis2 nya.-

Tentang kesimpulan hasil yang berkenaan dengan pengaruh Carok terhadap menyarakat, yaitu bahwa : dengan terjadinya kejadian Carok itu, bukan hanya hal seorang yang telah dilanggar, seluruh tata tertib dalam menyarakat telah dilanggar pula.

(1). Prof. Moelystne S.H., dalam tulisan esai yang diucapit di :

Jogyakarta, Purwokerto, tanggal 12 September 1943.

Sehingga dengan adanya perbuatan Carok maka keadaan
masyarakat menjadi gosong, karena tertibnya telah dilanggar
oleh salah satu anggota masyarakatnya.

Jadi jelaslah bahwa pengaruhnya malah secara langsung
diwujudkan oleh masyarakat.

Kesimpulan kami tentang pencegahan secara preventif yaitu
oleh karena itu tindera adalah cara yang kuat beragam, akan lebih
effektiflah bila cara pencegahannya yaitu lewat saranah agama
kognitif, dan lain sebagainya.

Dan pengajian2 atau saranah2 tersebut haruslah mencintai
keadilan dan menjalankan penjelasan, penjelasan tersebut hendaklah
memuat hal hal yang seharusnya dilakukan dan hal hal yang seharusnya
jangan dilakukan, seperti peristiwa Carok, adalah perbuatan yang
termasuk hal hal yang tidak boleh dilakukan dan dijauhi jauh2, coba
hal ini dilarang oleh Agama. Setiap perbuatan seangambil nyata orang
mungkin dilarang oleh Hukum dan Hukum agama campur.

Tedong sebagai seorang masing mempunyai hakikati dengan
yang yang tercantum dalam Rancangan Undang2 tentang K.U.H.P. terutama
yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1, nya yang bertarafil sebagai beri-
hah : (1) Objek dan tujuan Penidikan inilah : (2)

(2) Rancangan Undang2 tentang K.U.H.P. Dulu ketika tentang Acara2
I Gusti, Makced tujuan Hukum Pidana, pasal 2 ayat 1..

(1) Lokasi tujuan pidanaan ialah :

1. Untuk mencapai dilakukannya tindak pidana dari pengidaman secara, menyuruh dan pendukuk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

(2) Pidanaan tidak dicakupkan untuk conditakan dan tidak dipertentukan martabat manusia.

Jadi jelaslah bahwa tindakan represif tidak dimaksudkan untuk conditakan dan merendahkan martabat manusia tetapi berisikan membimbing agar terpidana insyaf akan halutannya dan tidak untuk bertuant kejhatian lagi, yang khasanya yaitu pertahanan Carok.

Penting rehabilitasi, kecuali beni yaitu bahan pokok carok haruslah terutama diberikan pendidikan yang berisikan catatan lain sebagai berikut : (pendidikan beragama)

1. memperbaiki tingkah lakuya untuk mempersiapkan kebalik dalam masyarakat.
2. menjalankan terpidana untuk melakukan kewajiban Agama seperti apa yang diajarnya (agama yang diajarnya.)

Jadi dalam rehabilitasi ini disengaja agar terpidana tersebut nantinya apabila kebalik ke masyarakat tidak menyakiti kesukaran2 dalam menyemukikan diri kebalik Catatan masyarakat, sebaliknya dia akan semakin lama dia akan lama pula berkarunungan dengan masyarakat, jadi se tidaknya terpidana akan mengalami